

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
AKIBAT KECURANGAN PERUSAHAAN *MONEY
CHANGER* TIDAK BERIZIN DALAM TRANSAKSI
VALUTA ASING DI KUTA BALI***

Oleh :

Putu Eggy Damaika Agasi**

A.A. Sri Indrawati***

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Kawasan Kuta Bali merupakan destinasi wisata yang sering di kunjungi oleh wisatawan asing sehingga menyebabkan banyaknya ditemukan usaha-usaha *Money Changer*. Keberadaan usaha-usaha *Money Changer* ini mudah ditemui di setiap ruas jalan bahkan hampir di setiap kios yang berada di sepanjang jalan kawasan Kuta, dan beberapa diantaranya terindikasi tidak berizin jika dilihat menurut ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin dalam transaksi Valuta Asing di Kuta Bali.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, fakta, dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor menyebabkan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin di Kuta Bali yaitu untuk menghindari pajak, biaya untuk menjadi *Money Changer* berizin mahal, tidak mengetahui bahwa usaha *Money Changer* wajib memiliki izin, belum terimplementasikan dengan baik terkait aturan hukum yang mengenai *Money Changer* tidak berizin. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin dalam transaksi valuta asing di Kuta

*Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan *Money Changer* Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali merupakan ringkasan skripsi

**Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Putu Eggy Damaika Agasi selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail : eggyagasi91@gmail.com

***Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh A.A. Sri Indrawati selaku Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana E-mail : sriindrawati447@gmail.com

Bali ada dua jenis yakni, perlindungan pereventif atau pencegahan berupa edukasi melalui media cetak, poster, pamflet, dan memberikan informasi di website resmi Bank Indonesia terkait perusahaan-perusahaan *Money Changer* yang tidak memiliki izin dan perlindungan represif atau perlindungan terakhir berupa ganti rugi kepada konsumen serta kewajiban membayar, teguran tertulis, dan penghentian kegiatan usaha.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, *Money Changer* tidak berizin, Valuta Asing

Abstract

Kuta Bali area is a tourist destination that is often visited by foreign tourists, causing many found Money Changer businesses. The existence of these Money Changer businesses is easy to find on every road even in almost every kiosk that is along the Kuta area road, and some of them are indicated to be unlicensed if viewed according to the provisions in Article 24 of Bank Indonesia Regulation Number 18/10 / PBI / 2016 About Non-Bank Foreign Exchange Business Activities. The formulation of the problem raised in this paper is what are the factors that cause unlicensed Money Changer companies in Kuta Bali and what forms of legal protection against consumers due to fraudulent Money Changer companies that are not licensed in foreign exchange transactions in Kuta Bali.

The research method used is an empirical juridical research method with a legal approach, facts and legal concept analysis. The results of this study are factors that cause unlicensed Money Changer companies in Kuta Bali, namely to avoid taxes, the cost of becoming an expensive licensed Money Changer, do not know that Money Changer businesses are required to have permits, have not been properly implemented related to legal rules regarding Money Unauthorized Changer. The forms of legal protection against consumers due to fraudulent unlicensed Money Changer companies in foreign exchange transactions in Kuta Bali are two types, namely pereventive protection or prevention in the form of education through print media, posters, pamphlets, and providing information on the official website of Bank Indonesia regarding companies Money Changer companies that do not have permits and repressive protection or final protection in the form of compensation to consumers as well as obligations to pay, written reprimand, and termination of business activities.

Keywords : Legal Protection, Consumer, Unlicensed Money Changer, Foreign Exchange

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keindahan yang dimiliki pulau Bali sangat khas sehingga pernah dinobatkan menjadi pulau terbaik di dunia pada tahun 2009 merupakan destinasi bagi seluruh wisatawan manca negara untuk di kunjungi karena memiliki pantai yang ombaknya bagus untuk berselancar, pegunungan yang menarik untuk di daki, susunan sawah atau terasering hijau membentang yang indah untuk di pandang, seni dan budaya yang khas yang sangat menghibur untuk dinikmati, dan panorama alam bawah lautnya yang menawan untuk sebagai wisatawan menyelam.

Banyaknya tempat wisata dan rekreasi yang sering di kunjungi oleh wisatawan asing di Provinsi Bali menyebabkan banyaknya ditemukan usaha-usaha *Money Changer* khususnya di kawasan Kuta yang terletak di Selatan pulau Bali. Wilayah Kuta memiliki objek wisata yang menarik perhatian wisatawan manca negara untuk mereka kunjungi apalagi dengan didukungnya sarana jalan yang bagus, serta mudah dijangkau transportasi dengan segala kapasitas¹.

Pengertian *Money Changer* berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, menyatakan bahwa:

“Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disebut KUPVA adalah kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA), dan pembelian cek pelawat (*traveler’s cheque*)”.

¹ Ida Bagus Widnyana, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Rekreasi Wahana Air Di Ciwa Sempuran Kuta Selatan*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40272>, diakses tanggal 18 April 2019, h. 2.

Terkait syarat dan perizinan usaha *Money Changer* diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ialah:

“Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia”.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank mengatur mengenai kewajiban Perusahaan *Money Changer* dimana:

“Perusahaan *Money Changer* dalam menjalankan usahanya harus memasang, logo penyelenggaran *Money Changer* berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sertifikat izin usaha yang di terbitkan oleh Bank Indonesia dan tulisan Penyelenggaran *Money Changer* Berizin (*Authorized Money Changer*) dan nama Perseroan Terbatas penyelenggaran *Money Changer* di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha”.

Kawasan Kuta Bali masih banyak usaha-usaha *Money Changer* yang belum memasang logo bahwa penyelenggaraan *Money Changer* mereka tersebut memiliki izin. Dengan adanya kegiatan usaha *Money Changer* yang tidak memenuhi syarat tertentu tentu berdampak buruk terhadap citra pariwisata provinsi Bali di seluruh dunia.

Dikarenakan praktek penyelenggaran usaha *Money Changer* belum sesuai berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, maka kelak akan mengakibatkan kerugian bagi para

wisatawan tersebut selaku konsumen². Seperti misalnya peredaran uang palsu, harga rupiah yang terlalu rendah, terlebih biasanya akan mengakibatkan dilanggarnya hak-hak terhadap wisatawan tersebut selaku konsumen guna wisata yang terlindungi secara hukum serta mendapatkan hak berwisata yang menjamin keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan jelas adanya³.

Keberadaan usaha-usaha *Money Changer* di Kuta sangat mudah untuk ditemui di setiap ruas jalan bahkan hampir di setiap kios yang berada di sepanjang jalan kawasan Kuta, dan beberapa diantaranya terindikasi tidak berizin jika dilihat menurut ketentuan dalam Pasal 24 Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Sehingga diperlukan penulisan *E-journal* terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan *Money Changer* Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah factor – factor yang menyebabkan perusahaan *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin dalam transaksi Valuta Asing di Kuta Bali ?

1.3 Tujuan Penulisan

² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta, h. 21.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 31.

Tujuan penulisan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas dapat dibagi menjadi 2 meliputi tujuan umum dan tujuan khusus⁴.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui factor - factor yang menyebabkan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin di Kuta Bali.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin dalam transaksi Valuta Asing di Kuta Bali

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis factor - factor yang menyebabkan perusahaan *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin dalam transaksi Valuta Asing di Kuta Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penyusunan *E-journal* ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian hukum empiris yang objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.⁵ Alasan dipilihnya metode penelitian empiris ini karena adanya kesenjangan antara ideal hukum (*das sollen*) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang mewajibkan setiap usaha *Money Changer* untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia, tetapi

⁴ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 79.

⁵ I Made Pasek Dianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, h. 12.

realita hukum (*das sein*) di lapangan khususnya kawasan Kuta Bali banyak terdapat *Money Changer* yang tidak berizin.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perusahaan *Money Changer* Tidak Berizin Di Kuta Bali

Secara yuridis, mengenai perizinan *Money Changer* diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagai berikut :

“Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia kemudian Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia”

Adapun persyaratan dari pemilik usaha tersebut harus Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamny dimiliki oleh :

- 1.Orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia
- 2.Badan usaha yang semua sahamnya dimiliki oleh orang berkewarganegaraan Indonesia
- 3.Menyertakan jumlah modal dasar perusahaan terkait usahanya
- 4.Menyanggupi terkait modal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia
- 5.Penyerahan modal tidak bersumber dari dana pencucian uang
- 6.Penyampaian izin usaha *Money Changer* ke Bank Indonesia secara tertulis oleh pemilik saham usaha

Kemudian dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank juga diatur mengenai tata cara perolehan izin terkait izin tersebut yaitu :

“Izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:”

1. Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan persyaratan
2. Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan kepada pemilik usaha apakah sudah sesuai dengan persyaratan
3. Penentuan lokasi usaha oleh Bank Indonesia apakah layak atau tidak
4. Pengarahan terhadap pemilik usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu Astuti Dharma, yang merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Provinsi Bali. Mengatakan terkait pendaftaran izin usaha *Money Changer* ke Bank Indonesia tidak dipungut biaya sedikit pun karena hanya memerlukan beberapa dokumen wajib untuk dilampirkan antara lain:

1. Fotocopy akta pendirian dan anggaran modal utama Perusahaan
2. Fotocopy pengsahan badan usaha hukum dari Notaris
3. Fotocopy bukti surat tempat menjalankan usaha
4. Fotocopy surat pajak
5. Struktur organisasi
6. Fotocopy rekening koran dari giro
7. Tabungan atau bilyet deposito atas nama perusahaan

8. Laporan keuangan perusahaan
9. Dan surat keterangan fiskal satu tahun terakhir dan permodalan minimum Rp 100 juta

Beliau juga menjelaskan terkait *Money Changer* kaki lima atau perseroan yang mempunyai modal kecil dan belum berbadan hukum disarankan supaya mereka bergabung dalam sebuah lembaga yang sudah berbadan hukum dan mengumpulka modal bersama-sama. Banyaknya Perusahaan *Money Changer* tak berizin yang masih banyak beroperasi di seputaran wilayah-wilayah pariwisata contohnya di Kawasan Kuta Bali. Terkait permasalahan Perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin sangat menimbulkan efek bagi citra pariwisata Bali di mata dunia, seperti yang kita ketahui banyak masyarakat Bali yang memiliki mata pencahariannya dari sektor pariwisata. Bilamana para wisatawan asing sampai tak lagi percaya dengan Bali maka dampak buruknya sangat luar biasa dan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke Bali.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha *Money Changer* tidak berizin Bapak Mudita yaitu Alasan usaha *Money Changer* miliknya tidak berizin dikarenakan beliau tidak tahu bahwa suatu usaha *Money Changer* tersebut wajib memiliki izin usaha dan beliau mengatakan tidak tahu dimana harus mengurus hal tersebut, dan beliau juga mengatakan tak paham prosedurnya sehingga hanya mengikuti cara yang diberitahukan oleh teman-temannya yang memiliki usaha serupa tanpa izin.

Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Maulana yang juga selaku pemilik usaha *Money Changer* tidak berizin di Kuta. Alasan mengapa beliau menjalankan usaha *Money Changer* tidak berizin agar beliau tidak membayar pajak dan juga beliau mengatakan apabila mengurus izin usaha maka biaya yang

dikeluarkan sangat mahal sehingga beliau mengakali usahanya di pasangkan tanda izin palsu.

Ibu Ayu Astuti Dharma, yang merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Provinsi Bali mengatakan, Permasalahan yang dialami Bali saat ini terkait permasalahan Money Changer yang tidak berizin belum menemui jalan keluar dimana munculnya Money Changer tidak berizin ini dapat dibatasi karena siapa saja dapat membuka usaha tersebut dengan tujuan membuka usaha tapi tidak ingin sama sekali mengeluarkan modal sehingga belum terimplementasikan dengan baik terkait aturan hukum yang mengaturnya.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Perusahaan *Money Changer* Yang Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali

Menurut Ibu Ayu Astuti Dharma, yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Provinsi Bali adapun beberapa kecurangan-kecurangan yang biasa dditerapkan oleh para *Money Changer* tidak berizin adalah sebagai berikut :

1. Kecurangan Kecepatan Tangan

uang hasil penukaran valuta asing sudah dihitung, maka valuta asing itu akan ditata oleh pelaku usaha *Money Changer* untuk diserahkan kepada konsumen. Namun sebelum uang diterima oleh konsumen, pelaku usaha *Money Changer* melakukan kecurangan kecepatan tangan dengan menjatuhkan beberapa lembar uang , sehingga uang yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan nilai tukar yang sedang berlaku.

2. Kecurangan Celah Meja

Pada kecurangan ini, uang yang telah diterima oleh konsumen, pelaku usaha *Money Changer* akan menjatuhkan uang tersebut ke dalam celah meja.

3. Kecurangan Tidak Punya Uang Kecil

Sebagai contoh hasil penukaran valuta asing adalah Rp14.400.000,-, biasanya pelaku usaha *Money Changer* akan memberikan kepada konsumen sebesar Rp14.000.000,- dan jika konsumen sadar, pelaku usaha *Money Changer* akan bilang bahwa dia tidak memiliki uang kembalian atau pecahan kecil.

4. Kecurangan Melompat

Misalnya hasil perhitungan penukaran valuta asing adalah Rp14.400.000,-, biasanya pelaku usaha *Money Changer* hanya akan menyerahkan kepada konsumen sebesar Rp13.000.000,-, jika konsumen sadar, pelaku usaha *Money Changer* akan bilang bahwa ia salah menghitung.

5. Kecurangan memainkan rate

Valuta asing yang akan ditukar terlebih dahulu diperiksa oleh pelaku usaha *Money Changer*. Setelah diperiksa, pelaku usaha *Money Changer* menyatakan bahwa valuta asing yang akan ditukar rusak maka nilai tukar akan turun dari rate yang diberlakukan.

6. Kecurangan kalkulator

Pelaku usaha *Money Changer* berpura-pura mengkalkulasi perhitungan valuta asing dengan rate yang telah disepakati, padahal pelaku usaha *Money Changer* sudah memberikan nominal yang akan diberikan tanpa sepengetahuan konsumen.

7. Kecurangan Komisi

Hasil penukaran uang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan nota transaksi yang diberikan, jika konsumen sadar uang yang diterima kurang, maka pelaku usaha *Money Changer* akan menagih biaya komisi kepada konsumen dengan alasan untuk membayar *tax*.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ayu Astuti Dharma, selaku Ketua Asosiasi Perdagangan Valuta Asing Provinsi Bali, mengatakan agar tidak dilanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh para wisatawan asing selaku konsumen yang melakukan transaksi di perusahaan *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pengedukasian sebagai hak konsumen atas pendidikan⁶ melalui media cetak, poster, pamflet, dan memberikan informasi di website resmi Bank Indonesia terkait perusahaan-perusahaan *Money Changer* mana yang tidak memiliki izin agar wisatawan asing maupun lokal lebih memilih menggunakan Perusahaan *Money Changer* berizin. Dimana bentuk perlindungan preventif atau pencegahan ini yang dilakukan oleh Asosiasi Perdagangan Valuta Asing dengan maksud agar setiap pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadinya suatu kecurangan terhadap konsumen⁷.

Apabila telah terjadi suatu pelanggaran maka wisatawan selaku konsumen akan mendapatkan perlindungan represif atau perlindungan terakhir seperti sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.⁸ Secara perdata jika konsumen merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha *Money Changer* yang tidak berizin maka bisa mengajukan gugatan konsumen sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁶ Luh Putu Dianata Putri, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>, diakses tanggal 18 April 2019, h. 10.

⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.76.

⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 20.

Perlindungan Konsumen diatur pada pasal 61,62,63 dikenal ada dua tingkatan sanksi pidana yaitu :

“Sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sanksi penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Kemudian sanksi administrative yang dapat dituntut dari perusahaan *Money Changer* tidak berizin selaku pelaku usaha diatur dalam pasal 60 yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Adapun bagi pelaku perusahaan *Money Changer* yang terbukti menjalankan usahanya secara tidak berizin dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Kewajiban membayar
3. Penghentian kegiatan usaha

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Terkait dengan penjelasan yang dijelaskan dalam pembahasan di atas terdapat 2 kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor menyebabkan perusahaan *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali diantaranya yaitu untuk menghindari pajak, biaya untuk menjadi *Money Changer* berizin mahal, tidak mengetahui bahwa usaha *Money Changer* wajib memiliki izin dan belum terimplementasikan dengan baik terkait aturan hukum yang mengenai perusahaan *Money Changer* tidak berizin.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan *Money Changer* yang tidak berizin dalam

transaksi valuta asing di Kuta Bali ada dua jenis yakni, perlindungan pereventif atau pencegahan berupa edukasi melalui media cetak, poster, pamflet, dan memberikan informasi di website resmi Bank Indonesia terkait perusahaan-perusahaan *Money Changer* yang tidak memiliki izin dan perlindungan represif atau perlindungan terakhir berupa ganti rugi kepada konsumen serta kewajiban membayar, teguran tertulis, dan penghentian kegiatan usaha.

3.2 Saran

Terkait dengan penjelasan yang dijelaskan dalam pembahasan di atas terdapat 2 saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pelaku usaha *Money Changer* yang tidak berizin di Kuta Bali agar segera mengurus izin usahanya menjadi *Money Changer* berizin ke Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para wisatawan asing yang berukunjung ke Kuta Bali merasa aman dalam menjalankan kegiatan wisatanya.
2. Diharapkan bagi pelaku usaha *Money Changer* tidak berizin di Kuta Bali agar menjalankan kegiatan usahanya dengan jujur dan beritikad baik berdasarkan prinsip perlindungan konsumen Hal ini dimaksudkan agar setiap konsumen merasa nyaman sehingga terciptanya hubungan yang baik antara pengguna jasa atau konsumen dengan pelaku usaha perusahaan *Money Changer*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Made Pasek Dianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Jurnal

Ida Bagus Widnyana, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Jasa Rekreasi Wahana Air Di Ciwa Sempuran Kuta Selatan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40171/14473>, diakses tanggal 18 April 2019.

Luh Putu Dianata Putri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>, diakses tanggal 18 April 2019.